



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno _ Hatta Tel/Fax. 0474 – 321 567
M A L I L I, KodePos 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 03 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatanyang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
 - b. bahwa PegawaiNegeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13) Tanggal 28 Desember 2022;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47) Tanggal 28 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk/mengangkat PPTK di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu:

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi:
 - a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
 - a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

**Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 3 Januari 2023**

Kepala Dinas, k



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641231 199011 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU
PENGUNA ANGGARAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Daftar Nama PPTK	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)
1.	Nama : SELVI TODING PADANG, A.Md NIP : 197604012008012014 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I, III/b Jabatan : Kasubag. Umum dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.393.961.398,-
			Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	49.725.000,-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	20.238.200,-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.840.000,-
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.579.500,-
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.350.300,-
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6.120.000,-
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.075.000,-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.334.000,-
		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.410.000,-
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	120.800.000,-

		Bangunan Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.153.000,-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.400.000,-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.000.000,-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.450.000,-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.360.000,-
			40.050.000,-

2.	Nama : ASNI, S.Ksi NIP : 19820704 201001 2 012 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I, III/d Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.195.000,-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6.000.000,-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.450.727,-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	55.240.000,-

3.	Nama : DINAR HUSNAYAINI SAFEI NIP : BASIR, S.IP Pangkat/Gol. : 198810282007012008 Jabatan : Penata Tk.I, III/d : Kepala Bidang Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	6.000.000,-
			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	16.000.000,-
			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	158.535.000,-
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	40.740.000,-
			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.117.000,-
		Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar membaca	120.271.500,-
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	80.493.000,-
			Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.250.000,-

4.	Nama : HAIRIL MUCHTAR, SH NIP : 19790307 200604 1 012 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I, III/d Jabatan : Kepala Bidang Kearsipan	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	45.000.000,-
		Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31.000.000,-
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	12.000.000,-
		Pengelolaan Simpul Jaringan Nasional Kearsipan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	142.190.000,-
		Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun	5.000.000,-
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun	35.521.000,-
			Penyusunan dan Pencapaian SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	6.120.000,-
			Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	6.120.000,-

Kepala Dinas, 

SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 199011 1 005